



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17.A/LHP/XIX.SMD/5/2025 tanggal 20 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap ketentuan laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet belum optimal sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak MBLB senilai Rp2.371,86 juta;
2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 24 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada sembilan SKPD dan belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp859,33 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp70,85 juta serta tertundanya penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp176,47 juta; dan
3. Pengelolaan Investasi Permanen pada Perumda Benuo Taka belum memadai sehingga mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas pengalihan partisipasi interes pengelolaan migas Wilayah Kerja Wailawi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan kekurangan penerimaan pajak MBLB senilai Rp2.371,86 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran senilai Rp859,33 juta, potensi kelebihan pembayaran senilai Rp70,85 juta, dan denda

- keterlambatan senilai Rp176,47 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan pada termin pembayaran; dan
3. Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direktur Perumda Benuo Taka untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan melakukan RUPS Luar Biasa dengan PT BTW.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 20 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**KEPALA  
PERWAKILAN**



**Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA  
Register Negara Akuntan No-45153**